



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terarahnya pelaksanaan penyusunan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2024, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, maka perlu disusun Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- (2) Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dalam perencanaan anggaran standar biaya berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran standar biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal Standar Biaya yang dibutuhkan untuk menyusun satuan biaya pada RKA-SKPD tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka SKPD dapat melaksanakan penambahan Standar Biaya melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 3 April 2024



BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 3 April 2024



YUSRIAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 78

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Rejang Lebong ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong.

Ketentuan lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan Biaya Uang Lembur bagi ASN dan Non ASN;
3. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
4. Satuan pakaian dinas;
5. Satuan biaya lainnya dalam pelaksanaan APBD.

Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, meliputi;

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Pembuat Komitmen
- 1.1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran dan penerimaan pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

Kriteria Penunjukan Jabatan Fungsional sebagai PPTK dan PPK antara lain :

- 1) Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
- 2) Memenuhi jenjang jabatan fungsional minimal fungsional ahli muda;
- 3) Dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kedudukan pejabat fungsional yang diangkat pada SKPD/Unit SKPD.

- c. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan Pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen memegang lebih dari satu kegiatan pengadaan barang/jasa, maka nilai honorariumnya diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada masing-masing kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen dirangkap oleh jabatan PA/KPA, maka harus memilih honorarium sebagai PA/KPA atau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

d. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:

- a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
- b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:

- a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
- b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola, dan

f. Dalam hal bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium pengelola keuangan.

g. Jabatan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, PPTK dan bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh orang dan jabatan yang sama.

1.2. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Tertinggi

Honorarium pemegang kekuasaan tertinggi dapat diberikan berdasarkan kompetensi dan/rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya. Honorarium pemegang kekuasaan tertinggi diberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan.

1.3. Honorarium Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah

Honorarium Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan paling banyak 12 (dua belas) Bulan.

1.4. Honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium pengelola barang milik daerah diberikan kepada pejabat atau pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengelola barang berdasarkan keputusan Bupati/Pengguna barang. Jumlah pejabat / pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

1.5. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pengadaan barang dan jasa terdiri atas:

1.5.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa atau kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.6. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud

1.7. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Rohaniwan/ Pembaca do'a/ Komandan Upacara / Inspektur Upacara/ Paduan Suara/ Instruktur Senam/ Panitia

1.7.1. Honorarium Narasumber dan pembahas;

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discuccsion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
- b) Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
- c) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.7.2. Honorarium Moderator;

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b) Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.7.3. Honorarium Pembawa Acara;

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehat, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.7.4. Honorarium Rohaniawan;

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat

- diberikan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/ hasil tapping.
- 1.7.5. Honorarium Pembaca do'a;
Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai pembaca do'a. honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (offline maupun daring (online) melalui aplikasi secara live bukan rekaman/ hasil tapping dengan peserta kegiatan minimal 40 (empat puluh) orang sepanjang dihadiri oleh lintas dinas/ instansi/ Lembaga lainnya atau masyarakat.
- 1.7.6. Honorarium Komandan Upacara/ Inspektur Upacara;
Honorarium yang diberikan kepada pejabat negara / setara yang memimpin kegiatan upacara dalam hari- hari penting nasional.
- 1.7.7. Honorarium Paduan Suara;
Honorarium diberikan kepada grup/ kelompok paduan suara dalam kegiatan upacara hari-hari besar nasional yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.
- 1.7.8. Honorarium Instruktur Senam;
Honorarium diberikan kepada orang/ kelompok yang ahli dalam olahraga senam kegiatan/ agenda besar daerah/ SKPD dengan minimal peserta 50 orang yang ditugaskan oleh pejabat berwenang.
- 1.7.9. Honorarium Panitia.
Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.8. Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- Jumlah keanggotaan tim Klasifikasi I, II atau III, tidak termasuk keanggotaan tim yang berasal dari unsur Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati).

1.8.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah;

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- Adanya perintah/amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dibentuknya tim;
- Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
 - Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau

- 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atau Kepala Perangkat Daerah.
- d. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- e. Merupakan tugas tambahan atau perangkat fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- f. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Dalam hal tim yang ditandatangani oleh Bupati dan dibentuk sesuai dengan perintah/amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis kegiatan tertentu dan tidak mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah, maka besaran honorarium yang diberikan disamakan dengan besaran honorarium tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

1.8.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut;

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.10. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

Honorarium yang diberikan kepada forum pimpinan daerah dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di Kabupaten Rejang Lebong.

1.11. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.11.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi ahli;

Honorarium keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.11.2. Honorarium beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.12. Honorarium penyuluh atau pendamping non ASN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi/ kabupaten dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi/kabupaten;
- b. Lulusan DI / DII / DIII / Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi/kabupaten;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi/kabupaten;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi/kabupaten; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi/kabupaten.

1.13. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah/ Pengelola Website

1.13.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal;

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksanaan dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan

honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.13.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin atau majalah;

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang;

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topic actual yang patut diketahui pembaca;

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.13.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website;

Honorarium pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.14. Honorarium Tim Penyelenggaraan Ujian/Vakasi

Honorarium diberikan sebagai imbalan\ bagi penyusun/ pembuat bahan ujian, pengawas ujian atau pemeriksa hasil ujian, pada Pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport;

Pemberian honorarium ini diberikan atas kelebihan beban kerja kepada guru/ dosen dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan bagi ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa hasil ujian. Pada tingkat Pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat Latihan dan ujian lokal sementara untuk tingkat Pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

1.15. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

honorarium butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilain akademik, seperti soal ujian berstandar local, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil Negara, dan soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.16. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.16.1. Honorarium Penceramah;

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kpada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggaradan/atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.16.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.16.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pengawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.16.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan

kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.16.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.17. Honorarium Ajudan, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Honorer/ Tenaga Kontrak Lainnya

Honorarium yang diberikan hanya bagi non Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengantugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Seperti ajudan dan pengemudi dari pegawai negeri, tenaga honorer/kontrak sebagai pengemudi, pramubakti, petugas pegamanan kantor, cleaning service, penjaga pintu air, dan honorer/ tenaga kontrak lainnya;

Catatan: untuk satpam, petugas kebersihan dan pramubakti melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25 % (Dua Puluh Lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam perlengkapan.

1.18. Honorarium Jasa Konsultan Individu/Jasa Tenaga Ahli

Honorarium Jasa Konsultan Individu/Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing dari pihak luar Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dapat dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan dalam pembentukan Tim Teknis Kegiatan dengan ketentuan memiliki jabatan akademik/ sertifikat keahliannya/rekomendasi dari lembaga resmi profesi pada bidangnya/tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian yang dimilikinya.

1.19. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas tenaga ahli Fraksi harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan memiliki jabatan akademik/ sertifikat keahliannya pada bidangnya/ tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian dimilikinya.

1.20. Satuan biaya Uang Pembinaan/ Jasa/ Bulan, Uang Transport Pelaksanaan Training Center(TC), Uang Transport dan Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan, Bonus Atlet/ Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL/POPNAS/PERPANAS/POMNAS/ KEJURNAS

1.15.1. Satuan Uang Pembinaan/Jasa/Bulan;

Uang Pembinaan/Jasa bulan bagi atlet/pelatih hanya dibayarkan pada saat pelaksanaan program pembinaan untuk mencapai prestasi terbaik ditingkat Nasional/ Internasional dalam pembinaan PPLP/ PPLPD/SKO/PPLM/PPLMD/Dub.

1.15.2. Satuan biaya Transport Pelaksanaan Training Center (TC);

Uang Transport pelaksanaan Training Center (TC) dibayarkan pada saat wasit/ juri memimpin pertandingan multi event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/POMNAS/KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ Dub.

1.15.3. Satuan biaya Transport dan Jasa Wasit/Juri Per pertandingan;

Uang Transport dan jasa Wasit/ juri per pertandingan dibayarkan pada saat wasit/ juri memimpin pertandingan multi event (POPWIL/POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/PPLPD/ SKO/Dub.

1.15.4. Bonus Atlet/ Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL/POPNAS/PERPANAS/POMNAS/KEJURNAS antar PPLP/ PPKPD/SKO/Dub.

Bonus atlet/ pelatih kejuaraan nasional (POPWIL/POPNAS/PERPARPANAS /POMPNAS/ KEJURNAS) diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada atlet/ pelatih berprestasi yang telah menyumbangkan medali (Emas, Perak, Perunggu) dalam multi event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS /POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/SKO/Dub

1.22. Satuan Biaya Uang saku Atlet, Pelatih/Manager mengikuti Kejuaraan Nasional Tingkat Pelajar dan Mahasiswa (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS /POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/SKO)

Satuan biaya uang saku atlet, Pelatih/Manager Mengikuti Kejuaraan Nasional Tingkat Pelajar dan Mahasiswa (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS /POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/SKO), merupakan uang saku atlet, pelatih/manager yang dibayarkan pada saat mengikuti kejuaraan POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS /POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/SKO di tingkat pelajar/mahasiswa yang merupakan pelaksanaan program kalender pengurus besar induk cabang olahraga.

Satuan biaya biaya honorarium terinci pada tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HANORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.250.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 205 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000

	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	1.1.3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 205 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	1.1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000

	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000

	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000
1.2.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Tertinggi	OB	15.000.000
1.3.	Honorarium Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Daerah		
	a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	OB	7.500.000
	b. Honorarium Bendahara umum Daerah	OB	5.000.000
	c. Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	OB	3.000.000
1.4.	Honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Daerah		
	a. Tingkat Pengguna Anggaran	OB	400.000
	b. Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran	OB	300.000
1.5.	Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa		
	1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	680.000
	2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Kontruksi	Per Paket	
	a. Nilai Pagu pengadaan s.d 200 juta	OP	680.000
	b. Nilai Pagu dana diatas 200 Juta s.d 500 Juta	OP	850.000
	c. Nilai Pagu dana diatas 500 Juta s.d 1 milyar	OP	1.020.000
	d. Nilai Pagu dana diatas 1 Milyar s.d 2.5 milyar	OP	1.270.000

	e. Nilai Pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 Milyar	OP	1.520.000
	f. Nilai Pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.780.000
	g. Nilai Pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	2.120.000
	h. Nilai Pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OP	2.450.000
	i. Nilai Pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	2.790.000
	j. Nilai Pagu dana diatas 75 milyar s.d 100 milyar	OP	3.130.000
	3. Honorarium Kelompok Kerja pemilihan Pengadaan Barang / Nonkontruksi		
	a. Nilai Pagu pengadaan s.d 200 juta	OP	760.000
	b. Nilai Pagu dana diatas 200 Juta s.d 500 Juta	OP	760.000
	c. Nilai Pagu dana diatas 500 Juta s.d 1 milyar	OP	920.000
	d. Nilai Pagu dana diatas 1 Milyar s.d 2.5 milyar	OP	1.140.000
	e. Nilai Pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 Milyar	OP	1.370.000
	f. Nilai Pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.600.000
	g. Nilai Pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	1.910.000
	h. Nilai Pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OP	2.210.000
	i. Nilai Pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	2.520.000
	j. Nilai Pagu dana diatas 75 milyar	OP	2.820.000
	4. Honorarium Kelompok Kerja pemilihan pengadaan Barang / jasa dan untuk jasa konsultasi/jasa lainnya (Nonkintruksi)		
	a. Nilai Pagu dana s.d 50 juta	OP	450.000
	b. Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	OP	450.000
	c. Nilai Pagu dana diatas 100 Juta	OP	450.000
	d. Nilai Pagu dana diatas 100 Juta s.d 250 juta	OP	480.000
	e. Nilai Pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OP	600.000
	f. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OP	720.000

	g. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	910.000
	h. Nilai Pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1.090.000
	i. Nilai Pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.270.000
	j. Nilai Pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	1.510.000
	k. Nilai Pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 miyar	OP	1.750.000
	l. Nilai Pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	1.990.000
	m. Nilai Pagu dana diatas 75 milyar	OP	2.230.000
1.6.	Honorarim Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	OB	1.000.000
	b. Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000
1.7.	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Rohaniwan/ Pembaca Do'a/ Komandan Upacara/ Inspektur Upacara/ Paduan Suara/ Instruktur Senan/ Panitia		
	1. Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang Disertakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke Bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	2. Honorarium Moderator	OK	700.000
	3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	4. Rohaniawan	OK	400.000
	5. Honorarium Pembaca DOA	OK	200.000
	6. Komandan Upacara	OK	200.000
	7. Inspektur Upacara	OK	300.000
	8. Paduan Suara	KELOMPOK	100.000
	9. Inspektur Senam	OK	200.000

	10. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
1.8.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.1 Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggungjawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	200.000
1.9.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000

	2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
1.10.	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		
	a. Ketua	OB	3.500.000
	b. Sekretaris	OB	2.400.000
	c. Anggota	OB	2.400.000
1.11.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli Dan Beracara		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
	b. Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.12.	Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil		
	1. SLTA	OB	2.100.000
	2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	3. Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	4. Master (S2)	OB	2.800.000
	5. Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.13.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

	3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.14.	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
1.15.	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten		
	1) Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi	Per Butir Soal	100.000
	2) Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.16.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT)		
	1) Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000

3)	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
4)	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5)	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
1.17.	Honorarium Ajudan, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Honorer/ Tenaga Kontrak Lainnya		
	1. Ajudan		
	a. Ajudan Bupati Rejang Lebong	OB	3.000.000
	b. Ajudan Ketua DPRD	OB	2.500.000
	c. Ajudan Wakil Bupati Rejang Lebong	OB	2.500.000
	d. Ajudan Wakil Ketua DPRD	OB	2.250.000
	e. Ajudan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong	OB	2.000.000
	f. Ajudan Ketua TP PKK	OB	1.700.000
	g. Ajudan Wakil Ketua TP PKK	OB	1.500.000
	2. Satpam dan Pengemudi		
	a. Satpam	OB	1.800.000
	b. Pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/WAKA DPRD	OB	1.900.000
	c. Pengemudi Sekretaris Daerah /Ketua TP PKK	OB	1.800.000
	d. Pengemudi Ess II/Wakil ketua TP PKK/ Pengemudi Bupati di PIC/ Pengemudi Wakil Bupati di PIC/Pengemudi Rumah Dinas Bupati/Pengemudi Rumah Dinas Wakil Bupati	OB	1.500.000
	e. Jasa tenaga Keamanan TNI/POLRI/POL-PP/DISHUB)	OK	120.000

	f. Pengemudi Ambulance Rumah Sakit	OB	1.000.000
	g. Pengemudi Ambulance Puskesmas	OB	700.000
	3. Petugas kebersihan/ Pramubakti/ honorer/ Tenaga Kontrak Lainnya		
	a. Petugas Kebersihan/ Pramubakti	OB	1.700.000
	b. Petugas Kebersihan/ Pramubakti Kecamatan	OB	900.000
	c. Petugas Kebersihan/ Pramubakti Puskesmas	OB	600.000
	d. Penjaga Malam di Kecamatan	OB	800.000
	e. Penjaga Malam di Puskesmas	OB	550.000
	f. Honorer di bidang Administrasi Keuangan	OB	1.500.000
	g. Honorer Lainnya	OB	1.250.000
	h. Tenaga Kontrak Lainnya	OB	1.000.000
1.18.	Honorarium Jasa Konsultan Individu/ Jasa Tenaga Ahli		
	1. Pendidikan S1/ Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara lebih dari 5 Tahun	OB	7.000.000
	2. Pendidikan S2/ Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara kurang dari 5 Tahun	OB	10.000.000
	3. Pendidikan S2/ Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara lebih dari 5 Tahun	OB	12.000.000
	4. Pendidikan S2 Dokter Spesialis (MOU)	OB	15.000.000
	5. Pendidikan S3/ Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara kurang dari 5 Tahun	OB	14.000.000
	6. Pendidikan S3/ Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara lebih dari 5 Tahun	OB	16.000.000
1.19.	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong		
	1. Profesor/ S3 yang disetarakan	OB	3.500.000
	2. S2 yang disetarakan	OB	2.500.000
	3. S1 / D3 yang disetarakan	OB	2.000.000
1.20.	Satuan biaya uang pembinaan / Jasa / Bulan, uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC), uang Transport dan Jasa wasit/ Juri Per Pertandingan, Bonus Atlet/ Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL/ POPNAS/ PERPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS)		
	1. Bonus Atlit/ Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub;		
	a. Emas	OK	25.000.000
	b. Perak	OK	15.000.000
	c. Perunggu	OK	10.000.000

	2. Uang Pembinaan Juara Lomba Atlet/Grup/kelompok/ Perorangan		
	1. Orang/Atlit		
	a. Juara 1	OK	700.000
	b. Juara 2	OK	500.000
	c. Juara 3	OK	300.000
	2. Grup/Kelompok		
	a. Juara I	OK	1.000.000
	b. Juara II	OK	700.000
	c. Juara III	OK	500.000
	3. Satuan Uang pembinaan/ Jasa / Bulanan		
	a. Atlit Pelajar	OB	750.000
	b. Atlit Mahasiswa	OB	1.000.000
	c. Pelatih	OB	3.000.000
	4. Satuan Biaya Transpot Pelaksanaan Training Center (TC)		
	d. Atlet	OH	75.000
	e. Pelatih	OH	100.000
	5. Satuan Biaya Transport dan Jasa wasit/ Juri Per pertandingan		
	a. Transport	OK	100.000
	b. Jasa wasit/ Juri per pertandingan	OK	200.000
	1.22. Satuan Biaya uang saku Atlet, Pelatih/Manager mengikuti Kejuaraan Nasional Tingkat Pelajar dan Mahasiswa (POPWIL/ PONAS/ PERPARNAS/ POPNAS/ KEJURNAS antar PPLN/PPLPD/SKO)		
	a. Atlet	OH	650.000
	b. Pelatih	OH	850.000

2 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR BAGI ASN DAN NON ASN

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Sedangkan uang lembur bagi Pegawai Non ASN yang melaksanakan tugas rutin di lingkungan SKPD antara lain satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Catatan :

Satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti tidak termasuk yang melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak outsourcing

b. Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2(Dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(Satu) kali per hari.

Satuan biaya uang lembur bagi ASN dan Non ASN terinci pada tabel 1.2

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Satuan Biaya Uang Lembur Bagi ASN dan Non ASN		
	2.1 Uang Lembur		
	Golongan I	OJ	13.000
	Golongan II	OJ	17.000
	Golongan III	OJ	20.000
	Golongan IV	OJ	25.000
	2.2 Uang Makan Lembur		
	Golongan I	OH	35.000
	Golongan II	OH	35.000
	Golongan III	OH	37.000
	Golongan IV	OH	41.000
	2.3 Satuan Biaya Uang Lembur Bagi Non ASN		
	Uang Lembur	OJ	20.000
	Uang Makan Lembur	OH	31.000

3. **SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

Satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya uang pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel 1.3

TABEL 1.3
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Satuan Biaya Kendaraan Dinas		
	3.1 Kendaraan Dinas Pejabat		
	Pejabat Eselon II	Unit	835.112.000
	3.2 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan Roda 4		
	a. Pic up	Unit	313.527.000
	b. Mini Bus	Unit	387.510.000
	c. Double Gardan	Unit	576.865.000
	3.3 Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan atau Bus kecil	Unit	498.810.000
	b. Roda 6 dan atau Bus sedang	Unit	768.820.000
	3.4 Kendaraan Operasional dan/atau lapangan roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)		
	a. Operasional	Unit	41.253.000
	b. Lapangan	Unit	49.325.000

4. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN INSIDENTIL

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan yang insidentil, sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan atau tahun menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidentil terinci pada tabel 1.4

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN INSIDENTIL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sewa Kendaraan Insidentil		
	a. Roda 4	Per hari	788.000
	b. Roda 6 BUS/ Truk Sedang	Per hari	4.763.000
	c. Roda 6 Bus/ Truk besar	Per hari	6.449.000

5. SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

1.1 Pakaian Kerja Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

1.2 Pakaian Kerja Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (Dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

1.3 Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (Dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai ; dan
- 2) Dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah

memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Catatan :

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). PDL dapat diberikan setinggi-tingginya 110% (Seratus Sepuluh Persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
- 2). PDU dapat diberikan setinggi-tingginya 200% (Dua Ratus Persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

1.4 Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah dan dapat diberikan paling banyak 2 (Dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

1.5 Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kasos sekuriti, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (Dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Satuan biaya Pakaian dinas terinci pada tabel 1.5

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (STEL)		
	5.1. Pakaian kerja DOKTER	Orang/Stel	2.101.000
	5.2. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/Stel	1.223.000
	5.3. Pakaian Kerja Pengemudi/petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Stel	688.000
	5.4. Pakaian Kerja Satpam	Orang/Stel	1.890.000

Pengertian Istilah:

- POPWIL : Pekan Olahraga Pelajar Wilayah
- POPNAS : Pekan Olahraga Pelajar Nasional
- PERPARNAS : Pekan Olimpiade Nasional
- POMNAS : Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional
- KEJURNAS : Kejuaraan Nasional
- SKO : Sekolah Keberbakatan Olahraga
- PPLP : Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar
- PPLPD : Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah
- PPLM : Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa
- PPLMD : Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa Daerah
- OJ : Orang/ Jam
- OJP : Orang / Jam pelajaran
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/ Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/ Kegiatan
- OR : Orang/ Responden
- Oter : Orang/ Terbit


BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- 1. Satuan biaya konsumsi rapat dan Kegiatan;
- 2. Satuan biaya pemeliharaan.
- 3. Satuan biaya jasa kebutuhan kantor lainnya.
- 4. Satuan biaya bantuan bea siswa.

1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN KEGIATAN

Satuan biaya konsumsi rapat/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan kegiatan:

- 1.1 Rapat koordinasi tingkat kepala daerah atau setara yang pesertanya pejabat yang setara; atau
- 1.2 Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon III lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya konsumsi Rapat dan Kegiatan terinci pada Tabel 3

Tabel 3
Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Satuan Biaya Makan Minum		
2	Makan Minum Kegiatan		
	- Makan Rapat /Kegiatan	OK	48.000
	- Snack Rapat / Kegiatan	OK	16.000
3	Makan Minum kegiatan yang pelaksanaan nya dihotel /tempat yang memiliki standar harga sendiri agar menyesuaikan dengan standar harga barang/jasa yang ada pada tempat tersebut (termasuk jika makan minum disajikan secara prasmanan)		

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri terinci pada tabel 4

Tabel 4
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	191.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	131.000
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000

2.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kendaraan yang rusak berat memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas terinci pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
I	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	
1	Bupati /Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
3	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	42.350.000
4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.340.000
II	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
1	Roda Empat	Unit/Tahun	36.940.000
2	Double Gardan	Unit/Tahun	39.570.000
3	Roda Dua	Unit/Tahun	5.000.000
III	Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat		
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

2.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC Split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Inventaris kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Komputer/Notebook	Unit/ Tahun	730.000
3	Printer	Unit /Tahun	690.000
4	AC Split	Unit /Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit /Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit /Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit /Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit /Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit /Tahun	13.260.000

10	Genset 175 KVA	Unit /Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit /Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit /Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit /Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit /Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit /Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit /Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit /Tahun	31.770.000

2.3 Satuan Biaya Pergantian Inventaris Lama Dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasian maksimal 10% (Sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) orang pegawai, sedangkan pengadaan inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

Satuan Biaya pergantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris diatur dan ditetapkan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Satuan Biaya Pergantian Inventaris Lama Dan/Atau
Pembelian Inventaris

No	Uraian	Satuan	Biaya TA 2024 (Rp)
1.	Satuan Biaya Pergantian Inventaris Lama atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru	Pegawai/ Tahun	2.300.000

2.4 Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy

Satuan biaya sewa mesin fotocopy merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotokopi analog untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk toner dan biaya perawatan.

Satuan biaya sewa mesin fotocopy diatur dan ditetapkan pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy

No	Uraian	Satuan	Biaya TA 2024 (Rp)
1.	Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi	Bulan/Unit	5.500.000

3. SATUAN BIAYA JASA DAN KEBUTUHAN KANTOR LAINNYA

Satuan biaya pengadaan kebutuhan kantor dan lainnya diberikan untuk Beban Jasa Paket Atau Pengiriman.

Tabel 3.1
Satuan Biaya Pengadaan Kebutuhan Kantor

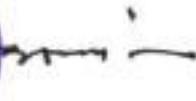
No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Beban jasa atau pengiriman sample Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Orang/Kali	70.000

3. SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS

Satuan biaya bantuan beasiswa dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan bantuan mahasiswa program gelar/ non gelar dalam negeri bagi pegawai Aparatur Sipil Negara/ASN yang ditugaskan untuk melanjutkan Pendidikan diploma I, diploma III, diploma IV atau Strata I (S1 dan Pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 (S2) atau Strata3 (S3) yang terdiri atas biaya hidup dan operasional, uang buku dan refrensi. Biaya pelaksanaan Pendidikan ditanggung oleh pemerintah secara at-cost, sedangkan biaya riset sesuai dengan kemampuan daerah. Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS ditetapkan pada table 1.6 sebagai berikut:

Tabel 1.6
Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1	2	3	4
1	Satuan Biaya bantuan beasiswa		
1.1	Program Diploma I, III dan Diploma IV/ Strata S1		
	a. Biaya hidup dan operasional		
	Diploma I dan Diploma III	Orang/Tahun	16.070.000
	Diploma IV dan Strata I	Orang/Tahun	17.010.000
	b. Uang Buku refrensi per tahun		
	Diploma I	Orang/Tahun	1.330.000
	Diploma III	Orang/Tahun	1.590.000
	Diploma IV dan Strata I	Orang/Tahun	1.850.000
1.2	Program Strata2/SP-1 dan Strata 3/ Sp-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	Starata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tahun	20.690.000
	Srtata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tahun	21.320.000
	b. Uang Buku dan refrensi per tahun		
	Starata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tahun	2.120.000
	Srtata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tahun	2.380.000

**BUPATI REJANG LEBONG,**

SYAMSUL EFFENDI